

KASUS KORUPSI JALAN INAMOSOL KARAM DI KEJATI MALUKU



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com>

Kasus dugaan korupsi Jalan Inamosol Kambelu-Manusa, Kecamatan Inamosol Jalan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) karam di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Kasus yang menelan anggaran Rp31 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBB Tahun 2018 hingga kini tak jelas penanganannya. Kejati Maluku terkesan tertutup pasca meminta keterangan ahli Politeknik Ambon terkait fisik pekerjaan proyek jalan yang dilakukan saat itu. Kinerja Kejati Maluku yang mendiamkan Kasus Dugaan Korupsi Ruas Jalan Kambelu-Manusa, Kecamatan Inamosol Kabupaten SBB dinilai sebagai bentuk sikap mempermainkan hukum.

Praktisi Hukum, Muhammad Nur Nukuhehe mengatakan, sangat disayangkan jika Kejati Maluku awalnya menggebu-gebu dan ngotot melakukan penyidikan kasus korupsi Inamosol, tetapi kemudian kasusnya tidak jelas arah penuntasannya. Dikatakan, semestinya Kejati Maluku konsisten untuk menyidik kasus dugaan korupsi hingga tuntas artinya jika Kejati bersemangat di awal maka harus diikuti hingga penyerahan berkas ke Pengadilan Tinggi Maluku. “Kalau sudah melakukan penyidikan dan menurunkan saksi ahli untuk memeriksa fisik proyek maka jangan berhenti tapi harus tuntas”, tegas Muhammad Nur Nukuhehe melalui telepon selulernya, Kamis (14/7).

Kejati Maluku dengan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Undang-Undang tidak boleh mempermainkan hukum dengan cara memutar-mutar proses hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata dia, sikap tidak transparan yang ditunjukkan Kejaksaan Tinggi Maluku dapat menimbulkan penilaian yang buruk dari masyarakat terhadap lembaga yang selama ini keseriusannya mulai diragukan oleh masyarakat. Jika Kejati tidak mengubah cara penanganan kasus dan terkesan tertutup, maka dapat dipastikan akan menjadi preseden buruk dalam dunia penegakan hukum. Apalagi, masyarakat selama ini dipertontonkan dengan drama penegakan hukum yang

terkesan berjalan di tempat pada beberapa kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah selama ini. “Ini kan banyak kasus yang tiba-tiba tidak berjalan dan tidak ada transparansi dari Kejaksaan, akibatnya masyarakat akan menilai kinerja lembaga Adyaksa ini buruk”, tutur Muhammad Nur Nukuhehe. Lanjutnya, jika Kejati Maluku tidak ingin dicap sebagai lembaga terburuk dalam penegakan hukum, maka transparansi harus diutamakan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Muhammad Nur Nukuhehe berharap Kejati Maluku dapat konsisten dan transparan dalam menuntaskan kasus Ruas Jalan Inamosol agar oknum-oknum pelaku kejahatan dapat dihukum.

Sementara itu, praktisi hukum Djidion Batmomolin meminta Kejati Maluku untuk transparan terhadap proses penegakan hukum dugaan korupsi Ruas Jalan Kambelu-Manusa, Kecamatan Inamosol Kabupaten SBB. “Kejati memang harus transparan terhadap kasus ini termasuk dengan menuntaskan hingga ke pengadilan”, tegas Djidion Batmomolin. Menurutnya, jika Kejati tidak menuntaskan kasus yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini maka masyarakat akan mempertanyakan lagi kinerja Kejati. Apalagi, selama ini begitu banyak kasus yang diusut oleh Kejati sejak awal tetapi dalam perjalanan justru tidak menunjukkan perkembangan dan bahkan terkesan berjalan di tempat. Karena itu, Djidion Batmomolin menantang Kejati Maluku untuk berani menuntaskan Kasus Korupsi Ruas Jalan Inamosol hingga tuntas dan para pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Tunggu Hasil Ahli

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Manusa menuju Rambatu di Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB, Kejati Maluku menunggu hasil pemeriksaan ahli. Proyek Jalan Inamosol sepanjang 24 kilometer ini dikerjakan sejak September 2018 lalu. Hingga kini terbengkalai padahal anggaran sebesar Rp31 Miliar yang bersumber dari APBD telah cair 100 persen.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Undang Mugopal mengungkapkan, kasus Jalan Inamosol masih dalam tahapan pengumpulan data dan bahan keterangan. “Kasus Jalan Inamosol masih berproses dan tidak pernah ditutup, kasusnya masih jalan dan pada tahap pengumpulan data dan bahan keterangan”, ujar Kajati dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di Kantor Kejati Maluku, Rabu (16/3). Dalam pengusutan kasus ini, lanjutnya, pihaknya melibatkan ahli, namun hingga saat ini belum memberikan hasil yang menjadi acuan untuk menentukan status dari kasus tersebut. “Di kasus ini kita juga meminta bantuan ahli dari konstruksi dan ahli jalan, karena memang menyangkut pekerjaan ini kita tidak punya ahlinya. Persoalannya sampai sekarang ahli

belum memberikan data ke kita. Kita juga tidak bisa memaksakan, karena ahli ini dari pihak luar bukan internal Kejaksaan. Kita Cuma memohon agar hasilnya cepat sehingga bisa ditentukan kasusnya mau dibawa ke mana”, ujar Kajati.

Periksa Keterangan Ahli

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBB, Tim Penyidik Kejati Maluku meminta keterangan ahli terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Rambuatu menuju Manusa, Kecamatan Inamosol. Asisten Intelejen Kejati Maluku Muji Martopo mengatakan, keterangan ahli dari Politeknik Ambon ini terkait fisik pekerjaan proyek jalan yang dilakukan saat itu. “Senin kemarin kita sudah ambil keterangan ahli dari Politeknik Ambon. Keterangan yang diambil terkait dengan fisik dari pekerjaan yang dilakukan saat ini, sehingga dicocokkan dengan keterangan saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan”, ungkap Asisten Intelejen Kejati Maluku Muji Murtopo, Selasa (18/1). Ia mengaku, Kejaksaan serius dalam mengusut seluruh kasus korupsi termasuk dugaan korupsi Jalan Inamosol yang masih dilakukan hingga saat ini.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, *Kasus Korupsi Jalan Inamosol Karam di Kejati Maluku*, <https://siwalimanews.com/kasus-korupsi-jalan-inamosol-karam-di-kejati-maluku/>, 15 Juli 2022 [Diakses 20 Juli 2022].

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;

- e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 1 angka 28, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
 - d. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.